



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENCATATAN DAN
PENGESAHAN DANA YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM
DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pengelolaan dana yang tidak melalui rekening kas umum daerah oleh perangkat daerah maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pencatatan Dan Pengesahan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pencatatan Dan Pengesahan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENCATATAN DAN PENGESAHAN DANA YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pencatatan dan Pengesahan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 92) diubah sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bendahara BOS menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOS dan disampaikan kepada Kepala Sekolah untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Kepala Sekolah menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja Dana BOS setiap semester kepada Kepala PD yang membidangi pendidikan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
 - a. rekening koran Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri dari Bank;
 - b. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Dana BOS oleh Kepala Sekolah Negeri;

c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Dana BOS oleh Kepala Sekolah Negeri; dan

d. Rekapitulasi Pembelian Barang/Aset dari Dana BOS.

- (4) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pencatatan atas realisasi pendapatan berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (5) Kepala PD yang membidangi pendidikan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah yang dilampiri rekapitulasi rincian penerimaan dan belanja setiap semester untuk diterbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB).
- (6) Berdasarkan dokumen Surat Pengesahan Belanja (SPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada PD yang membidangi pendidikan dan Bendahara Umum Daerah melakukan pencatatan atas belanja dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala PD yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format SP2B BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format SPB BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format Surat Pernyataan telah Menerima Hibah (SPTMH) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan dana BOS, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Semarang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (13) Pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana BOS maka sisa dana dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) serta Sisa Dana BOS tersebut tidak disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01-10-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01-10-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang


WENNY MAHA KARTIKA
Pemula Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 64 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME
 PENCATATAN DAN PENGESAHAN DANA YANG TIDAK
 MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

 <small>DHARMOTANIMA SATYA PRAJA</small>	PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG PD Jalan																								
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB																									
Yang bertandatangan di bawah ini Nama : Jabatan : Alamat : dengan ini menyatakan bahwa: 1. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ BLUD RSUD/ BLUD Puskesmas telah digunakan dalam rangka mendukung operasional dan tidak untuk kepentingan pribadi. 2. Penggunaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/BLUD adalah sebagai berikut:																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 20%;">Waktu</th> <th style="width: 35%;">Penerimaan (Rp)</th> <th style="width: 40%;">Penggunaan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Triwulan I</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Triwulan II</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Triwulan III</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Triwulan IV</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Waktu	Penerimaan (Rp)	Penggunaan (Rp)	1	Triwulan I			2	Triwulan II			3	Triwulan III			4	Triwulan IV			JUMLAH		-	-
No.	Waktu	Penerimaan (Rp)	Penggunaan (Rp)																						
1	Triwulan I																								
2	Triwulan II																								
3	Triwulan III																								
4	Triwulan IV																								
JUMLAH		-	-																						
3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi dan/atau dituntut ganti rugi dan atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. <div style="text-align: center;"> Ungaran. KEPALA PD..... NIP </div>																									

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 64 TAHUN 2018
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SEMARANG NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG
 MEKANISME PENCATATAN DAN PENGESAHAN
 DANA YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS
 UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG																					
SKPD																					
Jalan																					
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH																					
(SP3B - BLUD)																					
Tanggal : Nomor :																					
Kepala PD memohon kepada :																					
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD																					
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BLUD sejumlah																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 75%;">Saldo Awal</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 15%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pendapatan</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Belanja</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Saldo Akhir</td> <td>:</td> <td>Rp.</td> </tr> </table>						1.	Saldo Awal	:	Rp.	2.	Pendapatan	:	Rp.	3.	Belanja	:	Rp.	4.	Saldo Akhir	:	Rp.
1.	Saldo Awal	:	Rp.																		
2.	Pendapatan	:	Rp.																		
3.	Belanja	:	Rp.																		
4.	Saldo Akhir	:	Rp.																		
Untuk Triwulan : Tahun Anggaran :																					
Dasar Pengesahan		Urusan		Organisasi																	
.....																		
Program . Kegiatan																					
.....																					
PENDAPATAN			BELANJA																		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH																
4.3.1.2.	Pendapatan Hibah BLUD	Rp.	5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BLUD	Rp.																
			5.2.2.22.01	Belanja Barang Jasa BLUD	Rp.																
			5.2.3.	Belanja Modal	Rp.																
Jumlah Pendapatan		Rp.	Jumlah Belanja		Rp.																
Ungaran, Kepala PD NIP.																					

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 64 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SEMARANG NOMOR 92
 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME
 PENCATATAN DAN PENGESAHAN
 DANA YANG TIDAK MELALUI
 REKENING KAS UMUM DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG

FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD RSU/BLUD PUSKESMAS

 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Ahmad Yani No. 55 Ungaran DHARMOTAMBA SATYA PRALAJA	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (SP2B - BLUD RSU/ BLUD Puskesmas)	
	Nomor SP3B BLUD : Tanggal : Kode : Nama SKPD :	BUD / Kuasa BUD : Tanggal : Nomor : Untuk Triwulan : Tahun Anggaran :
Telah disahkan pendapatan dan belanja Bantuan Operasional sejumlah :		
	<i>Saldo Awal</i>	<i>Rp</i>
	Pendapatan	Rp
	Belanja	Rp
	<i>Saldo Akhir</i>	<i>Rp</i>
Ungaran, BENDAHARA UMUM / KUASA BENDAHARA UMUM NIP.		

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 64 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SEMARANG NOMOR 92
 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME
 PENCATATAN DAN PENGESAHAN
 DANA YANG TIDAK MELALUI
 REKENING KAS UMUM DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG

FORMAT SURAT PENGESAHAN BELANJA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

 <p>KABUPATEN SEMARANG PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Ahmad Yani No. 55 Ungaran DHARMOTAMMA SATYA PRAJA</p>	<p>SURAT PENGESAHAN BELANJA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SPB - BOS)</p>										
<p>Nomor SP2B BOS :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Kode :</p> <p>Nama SKPD :</p>	<p>BUD / Kuasa BUD :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Nomor :</p> <p>Tahun Anggaran :</p>										
<p>Telah disahkan belanja sejumlah :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Belanja</i></th> <th style="text-align: right;"><i>Rp</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Belanja Pegawai</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>b. Belanja barang/jasa</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>c. Belanja Modal</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>Saldo Akhir</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </tbody> </table>		<i>Belanja</i>	<i>Rp</i>	a. Belanja Pegawai	Rp	b. Belanja barang/jasa	Rp	c. Belanja Modal	Rp.	Saldo Akhir	Rp.
<i>Belanja</i>	<i>Rp</i>										
a. Belanja Pegawai	Rp										
b. Belanja barang/jasa	Rp										
c. Belanja Modal	Rp.										
Saldo Akhir	Rp.										
<p style="text-align: right;">Ungaran,</p> <p style="text-align: right;">BENDAHARA UMUM / KUASA BENDAHARA UMUM</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>											

BUPATI SEMARANG,

ttd
 MUNDJIRIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 64 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SEMARANG NOMOR 92
 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME
 PENCATATAN DAN PENGESAHAN
 DANA YANG TIDAK MELALUI
 REKENING KAS UMUM DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH (SPTMH)

LANGSUNG TANPA MELALUI RKUD

NOMOR..... TANGGAL.....

Menyatakan bahwa saya atas nama :

Nama Sekolah : (xxx).....
 Desa/Kecamatan : (xx).....
 Kabupaten : (xxx).....
 Provinsi :
 NPSN :

Bertanggungjawab penuh atas segala penerima hibah berupa uang yang diterima langsung pada semester..... :

Tanpa melalui RKUD dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Pagu	Realisasi			sisa
		s.d. semester lalu	Semester ini	s.d. semester ini	
Pendapatan					

Bukti-bukti terkait hal tersebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Pendidikan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
 Kepala Satdikdas Negeri....

 NIP.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN